

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*) DI BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDIKASI GEOGRAFIS

Nunung Munawaroh

Institut Pemerintahan Dalam negeri

nunungfurqon@gmail.com

ABSTRACT

Local Government is regional heads as the administrator of Local Government who leads the government affairs which becomes the autonomous regional authority. In implementation of this affairs, good governance must be carried to goverment.

This study aims to describe the role of the Regional Government in optimizing the role of guidance and supervision of Geographical Indications and the existence of legal protection of Geographical Indications in the welfare of the community, especially farmers. The methodology used in this study uses descriptive analytical research specifications, the type of research used is normative legal research, the analytical normative juridical approach.

One of the roles of the Local Government is the development and supervision of Geographical Indication, which are in accordance with the mandate of Article 70 and 71 of Trademark and Geographical Indications Law Number 20 of 2016. This is important in legal protection of products that have special characteristics. The reason why it become special because of the geographical area, only exist in that area and not belonging to other regions. This has become a regional asset that can benefit the farming community.

Keywords: *local government, good governance, authority, development and supervision, geographical indications.*

ABSTRAK

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai administrator Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam pelaksanaan urusan ini, tata kelola yang baik harus dilakukan kepada pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Daerah dalam melakukan optimalisasi peran pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis dan keberadaan perlindungan hukum Indikasi Geografis dalam mensejahterakan masyarakat, khususnya petani. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif, metode pendekatan yuridis analitis normatif.

Salah satu peran Pemerintah Daerah adalah pengembangan dan pengawasan Indikasi Geografis, yang sesuai dengan amanat Pasal 70 dan 71 Undang-Undang

Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 tahun 2016. Hal ini penting dalam perlindungan hukum terhadap produk yang memiliki karakteristik khusus. Alasan mengapa menjadi produk istimewa karena sesuai wilayah geografisnya, produk tersebut hanya ada di daerah itu dan bukan menjadi milik daerah lain. Ini dapat menjadi aset regional yang dapat bermanfaat bagi masyarakat petani.

Kata kunci: pemerintah daerah, tata kelola pemerintahan, kekuasaan, pengembangan dan pengawasan, indikasi geografis.

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama dalam UU No. 2 Tahun 2015 dan Perubahan Kedua dalam UU No. 9 Tahun 2015) menandai suatu babak baru kebijakan otonomi dan relasi Pusat-Daerah hari ini. Penataan ulang urusan, penguatan kedudukan Gubernur dan pemerintahan Propinsi, hingga pengenalan konsep manajemen tranisisi berupa status daerah persiapan dalam pemekaran wilayah hanyalah sebagian contoh yang bisa disitir sebagai butki perubahan. Tentu, dalam pola dan warna relasi pemerintah pusat dengan daerah, berbagai perubahan yang ada sedikit banyak membawa dinamika baru dalam pengelolaan otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan menyebutkan ada Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, ke dua istilah ini merujuk pada Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 menyebutkan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; angka 2 menyebutkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; angka 3 menyebutkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Mengenai kekuasaan pemerintahan, diuraikan dalam urusan pemerintahan. Dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, pertanian merupakan urusan pemerintahan konkuren yang termasuk urusan pemerintahan pilihan.

Pemerintah Daerah perlu memandang penting dengan perlindungan Indikasi Geografis (IG), pertimbangan-pertimbangan perlunya perlindungan IG di antaranya:

- a. Banyaknya produk-produk yang memerlukan perlindungan IG serta keinginan masyarakat untuk mendapat perlindungan hukum, mengingat sumber alam yang kaya raya serta budaya yang beraneka ragam;
- b. Unsur letak geografis Indonesia yang sangat strategis memiliki ke khasan dalam produk IG;
- c. Posisi Indonesia yang strategis dalam perdagangan internasional yaitu berupa market yang luas serta memiliki penduduk yang sangat besar ($\pm$ 200 juta orang);
- d. Indonesia adalah anggota *WTO* dan *Trips agreement*, guna memenuhi kewajiban tersebut perlu pengaturan di bidang IG.

Selain itu, manfaat perlindungan IG di antaranya:

- a. Memberikan perlindungan hukum pada produk IG di Indonesia;
- b. IG dapat digunakan sebagai strategi pemasaran produk IG pada perdagangan dalam dan luar negeri;
- c. Memberikan nilai tambah pada produk berpotensi IG di daerah dan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah;
- d. Meningkatkan reputasi produk IG pada perdagangan global;

- e. Adanya persamaan perlakuan atas perlindungan IG dan promosi IG di luar negeri;
- f. IG sebagai salah satu alat untuk menghindari persaingan curang.

Selanjutnya keuntungan petani dengan adanya IG di antaranya:

- a. Meningkatkan profesionalisme petani (karena disyaratkan adanya buku spesifikasi untuk menjamin kualitas);
- b. Meningkatkan dan memelihara kualitas produk IG dan memperkuat daya saing petani;
- c. Memperkuat hak petani melalui asosiasi produk IG;
- d. Mendorong peningkatan pemerataan ekonomi yang lebih baik bagi para petani;
- e. Meningkatkan dan menciptakan lapangan kerja bagi para petani di daerah yang memiliki potensi produk IG.

Namun mengenai penting, manfaat dan kesejahteraan petani dengan adanya IG. Pemerintah Daerah baru sebatas mendaftarkan produk IG saja. Jangan sampai IG hanya menjadi "*gaya-gayaan*" Pemerintah Daerah, namun tidak ada manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

Dari uraian di atas permasalahan yang timbul adalah Bagaimana Pemerintah Daerah dapat melakukan optimalisasi peran pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis?; Apakah keberadaan perlindungan hukum Indikasi Geografis dapat mensejahterakan masyarakat, khususnya petani?

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, jenis

penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif, metode pendekatan yuridis analitis normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada banyak pertimbangan yang harus dijadikan pegangan pokok agar konsep pelaksanaan otonomi dapat berjalan sebagaimana mestinya di antara berbagai pertimbangan tersebut adalah penerapan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*the good local governance*) yang merupakan salah satu prinsip yang perlu menjadi perhatian.

Pemerintah dapat dipadankan dengan istilah administrasi negara. Menurut Asep Warlan Yusuf, administrasi negara adalah badan atau jabatan dalam lapangan kekuasaan eksekutif yang mempunyai kekuasaan mandiri berdasarkan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan di lapangan pengaturan maupun penyelenggaraan (negara). Pemerintah atau administrasi negara yang direpresentasikan oleh badan atau jabatan-jabatan merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah merupakan salah satu dari pelaku-pelaku dalam penyelenggaraan pemerintahan. Cabang kekuasaan eksekutif mewakili atau mengandung 2 (dua) karakter dalam dirinya, yaitu: pertama, sebagai

alat kelengkapan atau orang negara; yang bertindak untuk dan atas nama negara. Tindakan eksekutif sebagai alat kelengkapan negara adalah tindakan negara; kedua, sebagai badan administrasi negara yang mempunyai kekuasaan mandiri yang dilimpahkan negara. Kekuasaan mandiri ini memungkinkan administrasi negara melakukan tindakan-tindakan mandiri, baik dilapangan pengaturan (*regelen*) maupun penyelenggaraan administrasi negara (*besturen*).

Pada dasarnya terdapat dua alat ukur bagi keabsahan tindak pemerintahan, yaitu: 1) peraturan perundang-undangan sebagai aturan hukum tertulis dan 2) asas umum pemerintahan yang baik sebagai aturan hukum tidak tertulis. Bagi pemerintah pertama-tama dibutuhkan suatu aturan sebagai norma tindak pemerintahan. Rumusan semacam itu merupakan norma umum hukum administrasi negara yang dalam perkembangannya di beberapa negara saat ini ditampung dalam suatu kodifikasi hukum administrasi negara umum.

Hukum administrasi dalam bentuknya yang demikian senantiasa merupakan hukum administrasi luar biasa atau hukum administrasi khusus. Untuk menelaah hukum administrasi khusus perlu diadakan penelitian hukum administrasi positif. Petunjuk yang dapat digunakan untuk itu adalah asumsi dalam koleksi hukum administrasi positif.

Bertitik tolak dari lapangan hukum administrasi sebagai hukum yang berada dalam lapangan *bestuur* dan *besturen*, Padmo Wahjono mengelompokkan aturan hukum administrasi positif sebagai berikut:

- 1) Aturan pokok yang memuat garis-garis besar sebagai instruksi di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- 2) Bidang tata hukum yang diasumsikan timbul atau tumbuh dari sistem perencanaan jangka tertentu, yaitu:
 - a. Aturan-aturan di bidang ekonomi;
 - b. Aturan-aturan di bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Aturan di bidang politik, aparatur pemerintah, hukum penerangan dan pers serta hubungan luar negeri.
- 3) Bidang tata hukum yang dihubungkan dengan departemen yang mengasuhnya (*objecten van staats-zorg*).

Tiga fungsi Hukum Administrasi, yaitu fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Deskripsi tersebut menggambarkan bahwa hukum Administrasi meliputi: 1) pengaturan sarana bagi pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, 2) pengaturan cara-cara partisipasi warga masyarakat dalam proses pengaturan dan pengendalian dan perlindungan hukum, dan 3) penetapan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik. Dengan demikian pemahaman tentang konsep Hukum Administrasi terdiri atas unsur-unsur utama: 1) hukum tentang kekuasaan memerintah yang sekaligus dikaitkan dengan hukum tentang peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, 2) hukum tentang organisasi pemerintahan, dan 3) hukum tentang perlindungan hukum

bagi rakyat. Berdasarkan deskripsi hukum Administrasi di atas maka ruang lingkup keabsahan tindak pemerintahan dapat dirumuskan dan atau dibatasi dengan tugas-tugas pemerintahan yang menjadi bagian dari kewenangan, prosedur, dan substansi.

Tentang bagaimana badan atau pejabat tata usaha negara itu memperoleh wewenang untuk melaksanakan pemerintahan tersebut dapat diamati dari sudut prosedur dan substansi pemberian wewenang. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa asas umum prosedur bertumpu pada tiga landasan utama Hukum Administrasi, yaitu:

1. Asas negara Hukum;
2. Asas Demokrasi, dan
3. Asas Instrumental.

Asas negara hukum dalam prosedur utamanya berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar. Setiap keputusan tata usaha negara harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai landasan terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia. Sementara asas demokrasi dalam prosedur berkenaan dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat tentang suatu rencana tindak pemerintahan. Keterbukaan pemerintahan memungkinkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Di samping itu asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk mengumumkan setiap keputusan pemerintah. Sedangkan asas instrumental dalam prosedur meliputi

asas efisiensi dan asas efektivitas. Dewasa ini masih banyak prosedur di bidang pemerintahan yang masih belum berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hubungan itu deregulasi di bidang pemerintahan khususnya menyangkut prosedur pemerintahan masih sangat dibutuhkan.

Dasar kewenangan administrasi negara mengeluarkan peraturan kebijakan adalah bersumber dari kebebasan bertindak (*freies ermessen*) yang dimiliki oleh administrasi negara. Sejalan dengan perkembangan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) yang memberi peluang lebih besar kepada administrasi negara untuk melaksanakan *freies ermessen* dalam rangka menyelenggarakan *public servis*, maka semakin nampak menonjol instrumen penyelenggaraan kebijakan administrasi negara.

Selanjutnya, menurut H. D. Stoud dalam Ridwan HB (2008), memberikan pengertian tentang kewenangan adalah: “keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”. Ateng Syafrudin menyajikan pengertian wewenang, mengemukakan bahwa: “ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Harus dibedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang

wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Dapat disimpulkan Ateng Syafrudin, dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani mengenai unsur-unsur yang tercantum di kewenangan, meliputi:

1. adanya kekuasaan formal;
2. kekuasaan diberikan oleh undang-undang.

Sedangkan unsur-unsur wewenang, yaitu mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam tindak pemerintahan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan ini diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang pemerintahan baru.

Sedangkan dalam kewenangan delegasi terjadi pelimpahan, penyerahan, atau pengalihan wewenang yang telah ada oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang telah mempunyai kewenangan atributif kepada badan atau pejabat tata usaha negara lainnya. Jadi, delegasi selalu didahului oleh kewenangan atribusi yang kemudian dilimpahkan kepada lembaga lain.

Sebaliknya kewenangan yang bersumber dari mandat, dalam hal

ini tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru atau pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat tata usaha negara yang satu kepada yang lain. Artinya tidak terjadi perubahan apa-apa mengenai distribusi wewenang yang ada, yang terjadi hanya hubungan *intern*.

Prinsip *good governance* dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sebuah tuntutan bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan, dapat di pertanggungjawabkan, efektif dan efisien. *Good Governance* mengandung pengertian menjunjung tinggi nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dan yang berhubungan dengan kepemimpinan. *Good Governance* juga merupakan wujud nyata dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih atau tata kelola yang baik dan benar.

Dalam konsep *governance* paling dasar, disebut ada tiga *stakeholder* utama yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing yaitu negara atau pemerintah (*state*), sektor swasta atau dunia usaha (*private sektor*) dan masyarakat (*society*). Institusi pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sedangkan sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan dalam membangun interaksi sosial, ekonomi dan politik termasuk mengajak kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

Kepemimpinan merupakan variabel yang penting dalam pembangunan

lembaga. Kepemimpinan adalah kelompok orang yang aktif terlibat dalam merumuskan doktrin dan program lembaga serta menetapkan dan membina hubungan-hubungan dengan lingkungannya.

Menurut E. Koswara K, kepemimpinan Pemerintahan merupakan amanah, berakhlak dan bertanggung jawab. Kepemimpinan merupakan proses yang pro aktif, dinamis dan menantang. Selain itu seorang pemimpin pemerintah seharusnya merupakan pionir dalam segala kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan selalu berupaya meningkatkan segala sesuatu yang serba tidak tahu menjadi tahu dan menjadi terang bagi rakyat.

I Gde Pantja Astawa mengemukakan untuk menghindari administrasi negara membuat peraturan kebijakan yang melampaui batas-batas kebebasan bertindak dan merusak tatanan hukum yang berlaku, maka perlu diketemukan asas-asas penyelenggaraan yang dapat dijadikan batas kendali bagi peraturan kebijakan. Asas-asas yang dimaksud adalah asas-asas pemerintahan yang baik, yaitu:

- a. Asas persamaan;
- b. Asas kepercayaan;
- c. Asas kepastian hukum;
- d. Asas kecermatan;
- e. Asas pemberian alasan (motivasi);
- f. Asas larangan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*);
- g. Asas larangan bertindak sewenang-wenang.

Mengenai *Good Governance* di atas, dalam Undang-Undang Nomor 23 Ta-

hun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 menyebutkan dalam menyelenggarakan Pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Ada pendapat yang menyatakan bahwa Indikasi Geografis (*Geographical Indications*) adalah salah satu Hak Kekayaan Intelektual buatan. Ia dibuat oleh perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia dalam aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan perdagangan atau the *World Trade Organization (WTO) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. Pendapat ini ada benarnya. Meskipun belum sepopuler rezim Hak Kekayaan Intelektual lainnya seperti Paten atau Hak Cipta, paling tidak, *TRIPs* memang telah membentuk kembali rezim Indikasi Geografis sebagai salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang diterima tanpa reservasi dan menjadi bahan pemikiran ratusan Negara penandatangan Perjanjian *WTO/TRIPs* tersebut sejak awal tahun 1995.

Sebelum itu, sebagai salah satu jenis perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis hanya dikenal secara terbatas di Negara-negara Eropa Barat seperti Perancis, Italia, Spanyol dan Jerman.

Menurut R. M Suryadiningrat, terdapat pengelompokan HKI yang dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:

1. Hak Cipta (*Copyright*);
2. Hak Kekayaan Perindustrian (*Industrial Property Rights*).

Hak cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu:

- a. Hak Cipta; dan
- b. Hak yang berpadu-paduan dengan Hak Cipta (*Neighbouring Rights*). Berdasarkan pada *Convention Establishing the World Intellectual*

Property Organization, maka Hak Kekayaan Perindustrian tersebut dapat diklasifikasikan lagi menjadi:

1. *Patent* (Paten);
2. *Utility Models* (Model dan Rancangan-bangunan);
3. *Industrial Design* (Desain Industri);
4. *Trade Mark* (Merek Dagang);
5. *Trade Names* (Nama Niaga atau Nama Dagang);
6. *Indication of Source or Appellation of Origin* (Sumber tanda atau sebutan asal).

Menurut Saidiin, dengan berdasarkan literatur khususnya yang ditulis oleh para pakar dari negara yang menganut sistem *Anglo-Saxon*, bidang HKI tersebut di atas ditambah lagi dengan beberapa bidang yaitu:

Trade Secrets (Rahasia Dagang), *Service Mark* dan *Unfair Competition Protection* (Penanggulangan Praktek Persaingan Curang).

Sedang berdasarkan pada kerangka *WTO/TRIP's* ada dua bidang lagi yang perlu ditambahkan, yakni:

- 1) Perlindungan Varietas Baru Tanaman;
- 2) *Integrated Circuits* (Sirkuit Terpadu).

Selanjutnya, untuk memberikan gambaran perumusan konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dikaitkan dengan perdagangan internasional dituangkan dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement* atau Perjanjian *TRIPs*). Adapun jenis-jenis kekayaan intelektual dalam perdagangan internasional yang pengaturan perlindungan hukumnya diatur dalam *TRIPs*, mencakup:

1. Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. Merek Dagang;
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Industri;
5. Paten;
6. Desain Tata Letak (Topografi) Sirkuit Terpadu;
7. Perlindungan Rahasia Dagang;
8. Kontrol praktik-praktik monopoli di dalam perjanjian-perjanjian lisensi.

Setelah Indonesia menjadi anggota *World Trade Organization* (selanjutnya disingkat *WTO*), Indonesia wajib menyesuaikan ketentuan hukum nasionalnya dengan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati dengan negara- negara anggota *WTO* yang lain. Perjanjian tersebut dituangkan dalam *WTO Agreement*, Salah satu perjanjian

yang telah disepakati oleh anggota *WTO* adalah *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* atau yang disebut perjanjian *TRIPs*. Perjanjian *TRIPs* mengatur batasan bagi Negara anggota *WTO* dalam menyusun peraturan perundang-undangan mereka untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI).

Indikasi geografis (IG) merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), selain memiliki ciri khas tentang faktor wilayah geografis suatu daerah/wilayah, juga IG sebagai hak kolektif komunal. Mengingat sifatnya sebagai subjektif kolektif, maka IG tidak dapat dilisensikan atau dialihkan kepada pihak lain.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 menyebutkan Indikasi Geografis adalah “suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.” Selanjutnya, IG mencakup elemen:

1. Identifikasi barang yang berasal dari wilayah, atau regional atau lokalitas dalam wilayah negara anggotanya;
2. Atas wilayah tersebut diberikan kualitas, reputasi atau karakteristik lain dari barang;
3. Yang secara esensial memberikan atribut pada asal geografis tersebut. Setidaknya saat ini terdapat 40 (empat puluh) yang sudah didaftarkan

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis

Negara ada adalah demi kesejahteraan umum. Negara berkewajiban untuk mewujudkan keseluruhan kondisi hidup kemasyarakatan, yang memungkinkan baik kelompok maupun pribadi perorangan anggota masyarakat.

Hal ini terdapat dalam alenia ke-4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang berbunyi: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...", sehingga negara kesejahteraan (*welfarestate*) merupakan model kebijakan negara yang mengarah kepada perlindungan sosial atau kesejahteraan publik (*public welfare*). Paul Spicker, menjelaskan *welfare state* tidak hanya mencakup deskripsi cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social services*), tetapi juga konsep normatif bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya.

Kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Indikasi Geografis kurang di pahami oleh masyarakat lokal pada umumnya. Mereka lebih cenderung mengenal Istilah HKI seperti Paten dan Merek. Indikasi Geografis ini merupakan aset yang dapat digunakan sarana untuk mensejahterakan masyarakat di suatu Negara khususnya daerah apabila pemerintah lebih memiliki inisiatif untuk mengembangkan potensi alam yang dimiliki oleh suatu daerah

dengan tepat dan bijaksana, hal ini dapat terwujud apabila didukung oleh sumber daya manusia memadai. Dengan demikian agar Indikasi Geografis ini bias benar-benar memberikan manfaat bagi suatu daerah dan atau komunitas yang berhak, maka perlu ada perlindungan hukum.

Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan karakter kepemilikan kolektif atau komulastik sejalan dengan nilai-nilai ketimuran dan ke-Indonesiaan yang lebih menghargai kepemilikan bersama daripada kepemilikan pribadi, yaitu dengan Indikasi Geografis (IG).

Perhatian pemerintah merupakan suatu pembangunan hukum yang mempunyai nilai ekonomi, dimana nilai tersebut akan berbasis pada nilai hak asasi manusia yang berdasarkan konsep kasih sayang dalam masyarakat lokal, karena merasa menikmati secara bersama hak-hak komunalnya, atau menikmati penghasilan dari hasil produk-produk lokalnya.

Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam urusan pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis. Dengan adanya Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemerintah Daerah harus memaksimalkan kewenangan yang telah diberikan. Tidak hanya pendaftaran suatu produk saja. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis, Pemerintah Daerah harus memperhatikan tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pemerintah Daerah dalam hal kewenangannya tersebut, jika tidak menjalankan dapat mengakibatkan

penghapusan Indikasi Geografis yang telah didaftarkan sesuai dengan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Perlindungan Hukum Indikasi Geografis untuk Kesejahteraan Petani

Kekayaan Indikasi Geografis (IG) memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. IG merupakan salah satu komponen Hak Kekayaan Intelektual yang penting dalam perdagangan, khususnya memberikan perlindungan terhadap komoditas perdagangan yang terkait erat dengan nama daerah atau tempat asal produk barang. Perlindungan IG bertujuan sebagai perlindungan terhadap produk, mutu dari produk, nilai tambah dari suatu produk dan juga sebagai pengembangan pedesaan. Surip Mawardi menyampaikan IG juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional serta sumber daya hayati, sehingga berdampak pada pengembangan agrowisata dan dengan demikian memacu kegiatan-kegiatan lain terkait seperti pengolahan lanjutan suatu produk.

Perlindungan Indikasi Geografis dapat menyebabkan nilai produk menjadi lebih tinggi, sehingga Indikasi Geografis dapat menggerakkan perekonomian suatu daerah asal produk Indikasi Geografis dan Indikasi Geografis ditujukan pada produsennya bukan pada petaninya. Konsep Indikasi Geografis adalah perlindungan komunal, oleh karena itu dalam proses perlindungan indikasi geografis pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memberdayakan dari kalangan LSM, dari dinas-dinas pemerintah, warga sekitar untuk membuat uraian/deskripsi atas

produknya yang didaftarkan sebagai indikasi geografis.

Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan tersebut dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut. Di samping itu, perlindungan Indikasi Geografis juga menguntungkan bagi konsumen karena memberi jaminan kualitas produk. Karena itu sudah sepatutnya suatu kreativitas mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Belajar dari pengalaman, ada upaya perhatian pada sektor pertanian seperti program Gerakan Pembangunan Kelautan Mina Bahari (Gerbang Mina Bahari), program Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK). Namun kedua program pertanian ini tidak dituangkan ke dalam bentuk hukum.

Petani tidak memiliki kemandirian sejak awal mula, petani menjadi obyek dan korban keserakahan dan kesewenang-wenangan para tengkulak, spekulan, rentenir, dan pengusaha besar, bahkan pemerintah sendiri. Mempermainkan harga saprodi maupun hasil produksi petani. Para spekulan yang pada akhirnya menentukan harga komoditas pertanian. Petani dengan demikian bukan pelaku bisnis, melainkan hanya sekedar kuli pertanian.

Uraian di atas memberikan pandangan pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam perlindungan hukum Indikasi Geografis bukan hanya memberikan keuntungan hanya

produsen dan konsumen, namun yang paling penting adalah mensejahterakan petani. Dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Indikasi Geografis, maka kesejahteraan petani menjadi fokus utama dalam pertimbangan pendaftaran produk.

Perlindungan IG seyogyanya memiliki keuntungan yang akan didapat oleh petani sebagaimana dikemukakan oleh Emawati Junus adalah:

1. Meningkatkan profesionalisme petani (karena disyaratkan adanya buku spesifikasi untuk menjamin kualitas);
2. Meningkatkan dan memlihara produk IG dan memperkuat daya saing petani;
3. Memperkuat hak petani melalui asosiasi produk IG;
4. Mendorong peningkatan pemerataan ekonomi yang lebih baik bagi para petani;
5. Meningkatkan dan menciptakan lapangan kerja bagi para petani didaerah yang memiliki potensi produk IG.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan:

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan optimalisasi peran pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis dengan melaksanakan kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemerintah Daerah tidak hanya sebatas pendaftaran Indikasi Geografis suatu produk saja. Selanjutnya, dalam pelaksanaan

pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis, Pemerintah Daerah harus memperhatikan tata kelola

2. Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan tujuan kesejahteraan masyarakat khususnya petani;
3. Perlindungan hukum Indikasi Geografis dapat mensejahterakan masyarakat, khususnya petani jika Pemerintah Daerah mampu mengoptimalkan perannya, yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis. Serta fokus Pemerintah Daerah tidak hanya untuk keuntungan produsen (pengusaha), konsumen, namun yang penting adalah kesejahteraan Petani dengan adanya perlindungan hukum Indikasi Geografis.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan:

1. Pemerintah Daerah harus paham dan serius untuk melaksanakan perannya di bidang pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis, sehingga Pemerintah Daerah dapat bertanggung jawab dalam perlindungan hukum produk daerahnya yang berpotensi dapat dilindungi oleh Indikasi Geografis, dengan harapan setelah mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis maka dapat menciptakan perdagangan yang sehat, memberikan perlindungan kepada produsen (pengusaha) dan konsumen, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani;
2. Pemerintah Daerah harus membuat kebijakan seperti Peraturan

Daerah (Perda) yang bertujuan mensejahterakan petani, seperti:

- a. Memastikan kemudahan ketersediaan dan subsidi bibit;
- b. Memastikan kemudahan ketersediaan dan subsidi pupuk;
- c. Memberikan perlindungan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan kepada petani;
- d. Memberikan suatu *standart* terendah harga jual suatu produk yang dihasilkan petani;
- e. Memastikan pemasaran hasil produk petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta, 2002.
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementrian Hukum dan HAM RI, *Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*, PT. Alumni, Bandung, 2013.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 1997.
- Hetifah Sj Sumarto, *Inovasi Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004.
- I Nyoman Sumaryadi, *Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang Tata Usaha Peradilan Negara*,

Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.

Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, PT. Alumni, Bandung, 2006.

Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Rahmi Jened, *Hukum Merek (Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi)*,

Kencana, Jakarta, 2015.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, Cetakan kedua, 2013.

Syaukani H.R., *Akses dan Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik*, Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah, Jakarta, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Merek. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

Lain-Lain

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).

Asep Warlan Yusuf, *Wewenang Pemerintahan dalam Penataan Ruang (Suatu Model Pendekatan Sistem)*, Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.

Daniel F. Aling, *Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Karya Ilmiah Dosen, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2009.

Emawati Junus, *Pentingnya Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari HKI dan Pelaksanannya di Indonesia*, Makalah, Ditjen HKI, Jakarta, 2007.

Jopinus Saragih. G, *Reformasi Aparatur Negara Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Benar (Good Governance)*, Majalah Ilmiah Widya, Vol. 29 No. 319, April, 2012.

Kadar Slamet, *Perluasan Wewenang Mengadili Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2013.

Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Bagi Si Miskin: Kasus Hukum Pertanian*, Sidang Terbuka Universitas Katolik Parahyangan-Upacara Pengukuhan Guru Besar, Bandung, 2007.

Zulaikah, *Konsep Perundangan Kepemilikan Indikasi Geografis*, Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2012.